

BADAN KEHORMATAN

2024

KEPDPRD NOMOR 26 /DPRD.LPG/III.01/2024, 4 HLM

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, serta kredibilitas lembaga legislatif di tingkat provinsi. Badan ini berperan sebagai lembaga pengawas internal yang bertugas menegakkan disiplin dan etika anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan dalam sidang paripurna DPRD
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4316 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Susunan Badan Kehormatan mencakup Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang berasal dari perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Lampung. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dalam rapat internal DPRD. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Badan Kehormatan, sementara keanggotaan ditetapkan secara proporsional berdasarkan representasi fraksi-fraksi yang ada. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, melakukan investigasi atas laporan, dan memberikan rekomendasi kepada DPRD. Sanksi yang dapat diberikan meliputi teguran lisan, tertulis, hingga rekomendasi pemberhentian sementara atau tetap, bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024 dan menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disusun